

**TINJAUAN AKAD MUDHARABAH PADA POLA KERJASAMA  
PENGELOLAAN AKUN *INSTAGRAM* (STUDI KASUS:  
@INFOBARKASBANJARRR)**

**Rizki Ariansyah; Muthoifin  
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Disini proses perjanjian yaitu penyedia dana dengan memberikan dana kepada pengelola akun Instagram, apabila nanti mendapat keuntungan, maka dibagi dua sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian kerjasama yang terjadi yaitu melalui kesepakatan bersama yang dilakukan dengan kedua belah pihak namun hanya sekedar ucapan semata belum secara tertulis dimana terkadang terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal dan pengelola akun. Tujuan penelitian ini yaitu terkait bagaimana pelaksanaan pola kerjasama bagi hasil dan bagaimana pandangan hukum Islam dalam pengelolaan akun Instagram @infobarkasbanjarr.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif. Sumber data berasal dari pemilik modal dan pengelola akun @infobarkasbanjarr, serta data tambahan dari jurnal dan dokumen-dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses pengecekan data melalui teknik triangulasi teknik, dan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan (1) pelaku (pemilik modal dan pengelola pengelola usaha), dalam hal ini sudah terdapat pelaku dalam usaha tersebut. (2) objek Mudharabah (modal dan kerja), dalam hal ini sudah terdapat kontribusi berupa modal dan kerja dalam pengelolaan usaha akun infobarkasbanjarr, modal diserahkan kepada pengelola berupa uang cash dan pihak pengelola memberikan jaminan berupa keahlian dan manajemen yang baik dalam pelaksanaannya di lapangan. (3) persetujuan 2 belah pihak (ijab dan qabul), dalam hal ini sudah ada perjanjian atau kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak secara sama-sama rela. (4) nisbah keuntungan, dalam hal ini masing-masing pelaku mendapatkan keuntungan sesuai porsi yang dikerjakan atau kontribusi yang dilakukan dalam pengelolaan akun infobarkasbanjarr.

**Kata Kunci:** *Mudharabah Muqayyadah, Instagram.*

## Abstrack

Determining the amount of profit is determined based on the agreement of each contracting party. Here the agreement process is the provider of funds by providing funds to the Instagram account manager, if you later get a profit, then it is divided into two according to the agreement that has been agreed before. The cooperation agreement that occurs is through mutual agreement made with both parties but only a mere speech not in writing where sometimes there is a misunderstanding between the capital owner and the account manager. The purpose of this study is related to how the implementation of profit-sharing cooperation patterns and how Islamic law views in managing Instagram accounts @infobarkasbanjarr.

This research is a field research using a qualitative phenomenology approach. Data sources come from capital owners and @infobarkasbanjarr account managers, as well as additional data from journals and documents. Data collection was carried out using interviews and documents which were analyzed through data reduction, data presentation and conclusions. The process of checking data through triangulation techniques, techniques, and sources.

The results showed (1) actors (capital owners and business managers), in this case there are already actors in the business. (2) The object of Mudharabah (capital and work), in this case there has been a contribution in the form of capital and work in the business management of the Infobarkasbanjarr account, the capital is handed over to the manager in the form of cash and the manager provides guarantees in the form of expertise and good management in its implementation in the field. (3) agreement of 2 parties (ijab and qabul), in this case there is already an agreement or agreement agreed by both parties equally willingly. (4) profit ratio, in this case each actor gets profits according to the portion done or contribution made in the management of the Infobarkasbanjarr account.

**Keywords:** *Mudharabah Muqayyadah, Instagram.*

### 1. PENDAHULUAN

Dunia teknologi informasi telah meningkat cukup cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahap tertentu saat ini, diciptakan suatu program yang bisa menjadikan manusia di dunia guna saling terkoneksi yang dikatakan media sosial. Media sosial semacam facebook, twitter, youtube serta instagram sudah tidak awam lagi bagi kebanyakan orang. Media sosial adalah lompatan baru dalam dunia periklanan sebab saat ini tidak memungkinkan bagi orang untuk menjual produk dari pintu ke pintu (Nurfajri, 2019).

Media sosial ialah media web yang bisa menjadikan pemakai guna

secara gampang kontribusi, memberi, serta menciptakan konten termasuk blog dan media sosial. Namun, ada beberapa pandangan lain bahwa media sosial ialah media online yang membantu perhubungan sosial, yang memanfaatkan basis internet untuk merubah interaksi menjadi pembicaraan saling aktif (Mahmudah, 2020).

Instagram adalah software yang ternyata bisa menjadi ajang komunikasi, dengan fungsi-fungsi yang memfasilitasi setiap hobi memposting, menerima dan berbagi foto dan video. sekarang banyak digunakan sebagai alat promosi dalam bentuk pemasangan langsung dan posting di instagram pribadi dan perusahaan. Terdapat berbagai cara yang bisa dipakai guna menerapkan teknik-teknik periklanan, salah satunya adalah endorsement, biasanya berdasarkan keanggunan fisik yang akurat, kredibilitas, persona sesuai dengan produk yang di promosikan dan elemen pendukung lainnya. pelanggan harus setuju dengan media presentasi untuk mencocokkan produk (Masithah, 2018).

Endorsment adalah layanan yang digunakan oleh semua pelaku media sosial saat ini terutama isntagram, karena melihat orang menggunakan tagihan media sosial Instagram bisa sangat bermanfaat dalam melihat barang dagangan, makanan, dan lain-lain. tanpa harus langsung memantau dan meminta pro dan kontra, karena endoser akurat dalam mengecek tanpa penundaan melalui instagram uang yang terhutang, begitulah pembeli memahami dan hobi dalam hal-hal yang diiklankan, bantuan sekarang meningkatkan kemungkinan proses di masyarakat, dan mereka dengan toko online rasa terstimulasi bermanfaat dan tentunya banyak orang yang berbelanja di instagram juga banyak membantu (Arifin, 2018).

Manusia ialah makhluk sosial, sadar ataupun tidak, terus berinteraksi guna memuaskan keinginannya. Maka dari itu, adalah hal yang lumrah guna saling menolong, serta bekerjasama. Bantuan yang tepat bermanfaat bagi setiap pihak dan tidak merugikan kedua belah pihak (Desi Komalasari, 2022).

Banyak upaya atau aktivitas usaha yang dilakukan belakangan ini tidak sesuai dengan prinsip hukum islam, diamana banyak usaha yang dilakukan tidak memperhatikan rukun dan syarat yang mengikat, akibatnya perilaku ini dalam

pandangan ekonomi islam dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran agama (Utami & Yayuli, 2022).

Hukum Islam merupakan regulasi yang diturunkan dari wahyu agama, sehingga pada periode waktu regulasi Islam menampilkan konsep yang luar biasa dibandingkan dengan ide, sifat dan ciri regulasi adat. Hukum Islam karenanya merupakan pedoman keras dan puasa yang terutama didasarkan pada wahyu Allah serta Sunnah Nabi mengenai perilaku manusia yang didiagnosis serta dipercaya sah serta membalur seluruh umat Islam. Mesin ialah kumpulan elemen yang dapat dihubungkan secara teratur untuk membentuk satu kesatuan (Said Ramadhan, 1991). Bagi hasil merupakan bentuk pengembalian dalam kontrak investasi yang teratur, tidak pasti dan tidak lagi konstan. ukuran penyembuhan tergantung pada konsekuensi bisnis yang sebenarnya. akibatnya, dapat dikatakan bahwa mesin dividen adalah latihan kelembagaan masyarakat (Syafi'i, 2001).

Mudharabah ialah penyelesaian kerjasama usaha dagang diantara 2 pihak, pihak utama (shahibul maal) memberikan kontribusi sepenuhnya (100%) modal dan pihak pengolah akan menjadi pengawas dan keuntungan dibagi dalam perjanjian secara Mudharabah sebagaimana diatur pada kontrak. Sedang ruginya ditanggung yang memiliki modal, kerugian tersebut tidak karena penipuan atau kelengahan pengolah (Suhendi, 2011).

Penentuan besaran laba terutama didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berkontrak. selanjutnya adalah prosedur persetujuan, dimana penyedia dana memberikan anggaran kepada pengelola akun Instagram. jika Anda memperoleh penghasilan, kemungkinan akan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan penyelesaian yang telah disepakati sebelumnya. Daya tarik utamanya adalah banyaknya follower akun @infobarkasbanjarr untuk menarik para penawar mempromosikan dagangannya di akun @infobarkasbanjarr. Perjanjian kerjasama yang terjadi adalah melalui kesepakatan bersama dari masing-masing pihak, tetapi itu hanya dari ucapan, bukan bentuk tertulis, yang kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman antara pemilik modal dan pengawas rekening (Suhendi, 2011).

Peneliti mengamati dari fakta observasi bahwa keuntungan akun Instagram @infobarkasbanjarr tidak pasti, sehingga perlu dikaji apakah dividen ini sesuai dengan syariat Islam, dan bagaimana cara pembagian dividennya dengan model berbagi dan kolaborasi.

Berlandaskan penjabaran tersebut, peneliti ingin melaksanakan penelitian guna memahami bagaimana akad Mudharabah disensor pada model kolaboratif pengelolaan akun Instagram. Untuk itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul: Tinjauan Akad Mudharabah Pada Pola Kerjasama Pengelolaan Akun Instagram (Studi Kasus: @Infobarkasbanjarr).

## **2. METODE**

Penelitian Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan yakni penelitian yang dilaksanakan di lapangan ataupun antar responden yakni penelitian yang dilaksanakan di lapangan dengan mengunjungi topik yang relevan untuk mendapatkan data atau informasi (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini penulis akan menelaah bagaimana tinjauan akad Mudharabah terhadap pola kerjasama pengelolaan akun instagram dengan memakai jenis penelitian lapangan (field research) yang dimana peneliti ikut berpartisipasi didalamnya.

Ada beberapa teknik pengumpulan data empiris yang diperlukan untuk memudahkan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Dilakukan Sugiyono (2016). Guna pengujian keabsahan data, peneliti memakai teknik triangulasi. Triangulasi data ialah teknik pengumpulan data dengan mengelompokkan macam-macam teknik pengumpulan data yang sudah ada. Terdapat 2 jenis triangulasi, yakni triangulasi teknik serta triangulasi sumber (Sumasno, 2017).

Analisis data pada penelitian kualitatif artinya mengorganisasikan data dengan jelas, terurai serta menyeluruh untuk membentuk kesimpulan yang pendek yang mengarah pada teori-teori induktif yang berasal dari data tersebut (Hanurawan, 2016). Untuk penelitian tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan informan, pemilik akun dan pengelola akun instagram @infobarkasbanjarr. Data itu kemudian dipilah

menjadi beberapa bagian yang mempunyai kesamaan berlandaskan data yang didapat saat wawancara serta data yang didapat lewat referensi. Kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi lagi dengan menyajikan data yang diperoleh kepada subjek penelitian kesimpulan dari proses pengolahan data, yang terbentuk dari 4 proses: pemeriksaan data, klarifikasi data, dan validasi data.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penerapan Media Audio Visual pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas IX**

Terkait bagaimana penggunaan media audio visual pada mata pelajaran fiqih, peneliti mencoba memperoleh informasi secara langsung dari sumber informasi yang ada di Madrasah Aliyah Al Barokah Purwanto. Sumber data adalah data yang dikumpulkan dengan wawancara kepala sekolah, guru mata pelajaran fikih dan beberapa siswa kelas XI. Peneliti juga melakukan investigasi melalui observasi dan dokumentasi. Guru mata pelajaran fiqih Madrasah Aliyah Al Barokah Purwanto Ibu Rif'atul Fadhilah mengaku sampai saat ini sepenuhnya menggunakan media audio visual dengan maksimal. Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pengelolaan Akun @infobarkasbanjarr

Perjanjian dalam Kerjasama permodalan pengelolaan akun infobarkasbanjarr ini ialah sebuah tindakan yang disetujui dua belah pihak yakni antar pemilik modal serta pengelola. Modal pertama diberi dari pemilik modal selanjutnya modal itu dibesarkan oleh pengelola guna mengelola akun tersebut baik untuk biaya operasional seperti mempromosikan ke akun-akun publik lainnya di kota tersebut. Pengelola berkomitmen akan mengolah modal itu guna keperluan akun tersebut.

Dalam Kerjasama ini ada dua pihak yang terlibat, dimana pada praktik di lapangan ada dua pelaku usaha yakni yang mempunyai modal serta pengolah modal, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak AJ pada wawancara berikut:

“Untuk usaha ini dilaksanakan oleh dua orang mas yaitu saya sendiri yang punya modal serta ibu A sebagai pengolah usahanya”.

Pada proses kerjasama bagi hasil yang mempunyai modal memberi semua modalnya untuk pengolah usaha guna dikelola sebagaimana mestinya sesuai perjanjian

yang telah disepakati awal. Dimana pada praktik di lapangan yang mempunyai modal memberi uang atau modal pada pengelola guna biaya pengelolaan usaha yang dijalani oleh pengelola.

Pada perjanjian kerjasama di lapangan kedua belah pihak saling menyetujui untuk bekerjasama, dimana kedua pihak menyetujui guna menambatkan dirinya dalam akad Mudharabah. Yang memiliki modal menyetujui tugasnya guna berkontribusi dana, sedang pengolah usaha juga menyetujui tugasnya guna berkontribusi dalam bekerja. Sebagaimana dalam wawancara dengan bapak AJ berikut.

“Untuk usaha akun infobarkasbanjarr ini sudah dilakukan perjanjian kerjasama yang baik antar saya dengan pihak pengolah mas, jadi dalam perjanjiannya saya harus memberikan sejumlah dana kepada ibu A untuk dikelola, jadi sudah ada tugasnya masing-masing mas walaupun itu hanya sebatas ucapan saja tidak secara tertulis di surat perjanjian”.

Pernyataan diatas diperkuat kembali oleh Ibu A selaku pengelola dalam bisnis ini, sebagaimana dalam wawancara berikut terkait perjanjian yang dilakukan.

“Kalau untuk perjanjian dalam kerjasama usaha ini, saya dan bapak Ahmad sudah berkomitmen untuk saling berkontribusi dalam usaha mas, saya harus terus berupaya bekerja dengan baik dalam mengelola usaha ini dan pak Ahmad memberikan modal kepada saya itu tugas kami masing-masing mas”.

Keuntungan usaha ini akan dibagi setiap bulan, pengelola akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha kerjanya sedang yang mempunyai modal memperoleh keuntungan hasil imbalan dari diberikannya modal dalam usaha tersebut. Sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak AJ dalam wawancara berikut.

Terkait masalah bagi hasil sudah ada perjanjian diawal mas, saya sebagai pemodal akan mendapatkan imbalan atas modal tersebut sebesar presentase 60% dan Ibu A mendapatkan imbalan atas kinerjanya dalam bekerja sebesar presentase 40% gitu mas sesuai perjanjian yang disepakati oleh saya dan ibu A di muka.

Pernyataan diatas kembali diperkuat oleh pernyataan ibu A selaku pengelola dalam

usaha tersebut, berikut pernyataan yang disampaikan dalam wawancara.

“Kalau untuk bagi hasil saya terima sebulan sekali mas, jadi mau besar atau kecilnya hasil yang didapatkan dalam usaha ini, saya akan tetap dapat sesuai porsi atau jatah yang telah kami sepakati di awal perjanjian kerjasama ini mas”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka analisis data terhadap tinjauan akad Mudharabah pada pola kerjasama pengelolaan akun Instagram @infobarkasbanjarr adalah:

Pelaksanaan praktek perjanjian kerjasama bagi hasil pada usaha pengelolaan akun infobarkasbanajar di lapangan yang dilakukan oleh bapak AJ dan ibu A termasuk jenis akad Mudharabah Muqayyadah , dimana yang mempunyai dana memberi penegasan khusus pada pengolah usaha dengan menentukan jenis usaha yang harus diolah, kurun waktu pengolahan, lokasi usaha, serta lainnya pada pengelolaan usaha tersebut. Dalam Mudharabah ini, shahibul maal juga menunjukkan semua hal yang memiliki kaitan dengan usaha yang akan dilaksanakan Mudharib . Semua hal yang dilaksanakan Mudharib harus diketahui oleh shahibul maal.

Penjelasan tentang unsur rukun dalam Mudharabah di lapangan, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Pertama, terkait pelaku, dalam hal ini peneliti menemukan hasil di lapangan yang dimana dalam usaha kerjasama bagi hasil yang dilakukan terdapat dua pelaku usaha dalam pengelolaan akun infobarkasbanjarr ini, dimana terdapat shahibul maal yaitu bapak AJ sebagai orang yang memiliki modal serta Mudharib ibu A sebagai pengolah usaha yang dijalankan pada kerjasama bagi hasil tersebut.

Kedua, terkait objek Mudharabah (modal dan kerja) pada rukun ini peneliti mendapatkan hasil di lapangan, dimana bapak AJ sebagai penyedia modal memberi modalnya sebagai objek Mudharabah . Modal yang kemudian diberikan berwujud uang tunai cash. Sedangkan objek kerja dilaksanakan oleh ibu A selaku pengelola usaha tersebut, dimana objek kerja tersebut berbentuk keahlian, keterampilan, dan manajemen usaha. Tanpa adanya kedua objek itu maka akad Mudharabah tidak dapat



terjadi.

Ketiga, adanya kesepakatan kedua pihak (ijab dan qabul), pada temuan hasil di lapangan terkait rukun ini, bapak AJ dan ibu A telah menyepakati perjanjian yang telah dibuat untuk dilaksanakan, dimana kedua pihak dengan kerelaan menyepakati guna mengaitkan dirinya pada perjanjian kerjasama tersebut. Yang mempunyai modal bapak AJ menyepakati tugasnya guna memberikan modal usaha atau dana kepada ibu A, sementara pengelola usaha dalam hal ini ibu A pun juga setuju dengan perannya untuk bekerja dengan baik dalam usaha ini.

Keempat, nisbah keuntungan, pada temuan di lapangan mendapatkan hasil bahwasannya untuk masalah keuntungan pemodal dan pengelola sudah menyepakati berapa porsi yang mereka terima dari hasil kontribusinya dalam usaha pengelolaan akun infobarkasbanjarr. Bapak AJ mendapatkan bagi hasil sebesar presentase 60% setiap bulannya dan ibu A mendapatkan imbalan atas kinerjanya dalam bekerja sebesar presentase 40% untuk setiap bulannya.

Dari keempat rukun yang dijabarkan diatas peneliti menarik hasil bahwasannya dalam proses kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh bapak AJ dan ibu A dalam pengelolaan usaha akun infobarkasbanjarr sudah sesuai dengan rukun akad Mudharabah yang peneliti jabarkan pada bab 2. Dalam hal ini usaha yang dilaksanakan kedua pihak telah sesuai hukum Islam tentang terlaksananya perjanjian kerjasama bagi hasil pada pengelolaan akun Instagram infobarkasbanjarr.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan analisis atas rumusan masalah riset yang diajukan, hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan yang relevan terkait pelaksanaan pola kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan akun Instagram @infobarkasbanjarr serta pandangan hukum Islam terhadapnya.

Pada aspek pelaksanaan pola kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan akun tersebut, ditemukan bahwa ada perjanjian yang disepakati antara pemilik modal dan pengelola. Modal diberikan oleh pemilik modal, dan pengelola bertanggung jawab

untuk mengelola akun dengan mengalokasikan modal tersebut untuk operasional. Dalam praktiknya, terdapat dua pelaku usaha yang terlibat, yaitu pemilik modal dan pengelola. Perjanjian kerjasama dibuat dengan tujuan menjalankan akad Mudharabah yang mengatur kontribusi modal dan kerja dari kedua belah pihak. Keuntungan dari usaha ini dibagi sesuai dengan perjanjian awal, di mana pemilik modal mendapatkan imbalan atas modalnya dan pengelola mendapatkan imbalan atas kinerjanya.

Dari perspektif hukum Islam, analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip akad Mudharabah. Pelaku usaha telah memenuhi rukun-rukun yang dibutuhkan dalam Mudharabah, seperti pelaku (pemilik modal dan pengelola), objek (modal dan kerja), kesepakatan kedua belah pihak, serta pembagian nisbah keuntungan sesuai perjanjian awal.

Dalam analisis akad Mudharabah, terdapat penegasan bahwa pelaksanaan kerjasama ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur akad Mudharabah. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara praktik kerjasama yang dilakukan dengan rukun-rukun yang ditetapkan dalam akad Mudharabah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pola kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan akun Instagram @infobarkasbanjarr telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad Mudharabah dalam pandangan hukum Islam. Kedua belah pihak, yakni pemilik modal dan pengelola, telah menjalankan kerjasama ini sesuai dengan konsep hukum Islam yang mengatur pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi modal dan kerja masing-masing pihak.

## **PERSANTUNAN**

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat dan kelancaran yang Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan penulisan skripsi untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua saya sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih saya. Terima kasih selalu mendo'akan keberkahan dunia dan akhirat untuk saya dan memberikan kasih sayang, segala

dukungan, serta cinta kasih yang tak terhingga yang tak mungkin bisa dibalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia.

2. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang sudah saling memotivasi dan memberikan pelajaran serta pengalaman yang berharga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, Abu. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Al-Qur'an Terjemahan Indonesia.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). RESUME : INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sorong, 1–20.
- Syafi'i, Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press.
- Depi, D. 2022. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan dalam Pembuatan Batu Bata (Studi Di Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat). (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Dr muhammad Ramdhan, Spd., M. M. (2021). Metode Penelitian.
- Ferinda, T. 2018. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Hasan, Ali. 2004. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, M. I., & Rosyadi, I. (2018). Konsep Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas

Muhammadiyah Surakarta).

- Kafi, B. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Fakultas Syari'ah (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Adiwarman, Karim. 2007. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jannah, Miftahul. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Rempeyek (Studi Pada Usaha Rempeyek Rumahan di Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung). (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)
- Kombih, Husni. 2018. Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Muḍārabah Di BMT Amanah Ummah Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kaharuddin. (2021). Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. 1 (April), 1–8.  
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>.
- Utami, F. R., & Yayuli, S. A. (2022). Manajemen Risiko Pembiayaan Muḍārabah Di Kspps Bmt Nurul Barokah Desa Tempursari Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali (Doctoral dissertation)